

KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MUARO JAMBI

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor : Kd.05.05/4/PP.00.7/ 032 /2013, tanggal 15 Januari 2013 diberikan kepada :

- |                          |   |                            |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. NAMA RA               | : | RA. RAYYAA                 |
| 2. ALAMAT                | : |                            |
| KEL/DESA                 | : | KASANG PUDAK               |
| KECAMATAN                | : | KUMPEH ULU                 |
| KABUPATEN                | : | MUARO JAMBI                |
| PROVINSI                 | : | JAMBI                      |
| 3. PENYELENGGARA         | : | MASYARAKAT DESA KUMPEH ULU |
| 4. BERDIRI SEJAK TANGGAL | : | 12 Oktober 2012            |

Dengan Status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal ( NSRA )

1	0	1	2	1	5	0	5	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sengeti, 15 Januari 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Muaro Jambi

A. RAHMAN SAYUTI, S.Ag ✓  
NIP. 19710804 199503 1 002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Nomor: Kd.05.05/4/PP.03.2/031 /2013 ✓ perduan yg benar  
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Raudhatul Athfal Dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendidikan Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro jambi.  
B .Bawa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan Menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen Agama.
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan Disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1994 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Tentang Akreditasi Madrasah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI. TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI.


Pertama Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kedua Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas Diberikan Status terdaftar, dan diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberi Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini,

Ketiga Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lam[piran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGETI  
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2013



#### TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
2. Yth. Bupati Kabupaten Muaro jambi
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : Kd.05.05/4/PP.03.1/ 032 /2013

TANGGAL : 15 Januari 2013

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, NOMOR PIAGAM DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR DAN STATISTIK RA	PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	RA. Rayyaa Desa Kasang Pudak Kec. Kumpuh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	101.2.15.05.0021	Kd.05.05/4/PP.03.2/21/2013	Terdaftar

Sengeti, 15 Januari 2013

